

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana ditegaskan dalam (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1) bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sigelman (2003:37) mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.


Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka perlu adanya kesiapan menikah (Blood, 1962:69). Dalam hal ini kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak (Duvall & Miller 1985:189).

Menurut Knox (1985:35) terdapat tiga indikator yang dapat menentukan kesiapan menikah seseorang yaitu usia menikah, tingkat pendidikan dan karir atau pekerjaan. Ketiga faktor tersebut dapat menjadi indikator dan tolak ukur seseorang

dapat dikatakan siap untuk menikah. Blood (1962:71) menjelaskan bahwa kesiapan usia menikah pada dasarnya dikaitkan dengan kedewasaan atau kematangan. Kedewasaan atau kematangan merupakan faktor keberhasilan dalam perkawinan.

Sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa usia menikah diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Menurut Hoffman dkk (dalam Adhim, 2002:18) mengatakan bahwa wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun dan laki-laki dibawah 25 tahun masih tergolong usia yang relatif muda untuk menikah. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan hasil data Susenas dari tahun 1995-2016 diketahui bahwa rata-rata usia perkawinan pertama di Indonesia berdasarkan jenis kelamin bagi laki-laki adalah 27,5 tahun dan bagi perempuan adalah 23 tahun. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1.1: Usia Perkawinan Pertama di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin.

Sumber: Lembaga Demografi FEB UI diolah dari Susenas 1995-2016

Sedangkan persentase penduduk perempuan yang pernah kawin menurut kelompok usia perkawinan pertama di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018 menunjukkan dimana rata-rata tertinggi perempuan menikah pada usia 16-24 th. Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Perempuan Yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Sumatera Barat th 2016-2018

Usia Perkawinan Pertama	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<16 th	2,17	5,36	4,78
16-24	83,89	73,99	74,27
25+	13,95	20,65	20,95
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Hasil Surve Sosial Ekonomi Nasional, 2016-2018

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak dari wanita atau laki-laki yang melakukan pernikahan rentang usia 20 sampai 27 tahun. Dimana pada masa ini telah ada kematangan dan kesiapan secara fisik ataupun mental dalam membina rumah tangga. Namun kenyataannya berbeda dari diatas, bahwa masih terdapat perempuan yang melakukan pernikahan pada umur 20 tahun kebawah dan laki-laki yang menikah dibawah umur 25 tahun. Hal ini terjadi di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Berikut disajikan dalam tabel :

Tabel 1.2
Jumlah Pelaksanaan Pernikahan dan Pernikahan Usia Muda tahun 2017-2019 di Kecamatan Lima Kaum

Tahun	Pelaksanaan Pernikahan	Perempuan <20 tahun	Laki-Laki <25 Tahun
2017	307	43	58
2018	321	68	61
2019	336	44	50
Jumlah	964	155	169

Sumber: KUA Kec. Lima Kaum (Data Diolah), Tahun 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Lima Kaum terdapat 155 perempuan yang menikah pada umur kurang dari 20 tahun dan 169 laki-laki yang menikah dibawah umur 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang memutuskan menikah diusia muda di daerah ini. Usia tersebut adalah salah satu faktor penting dalam pernikahan, dimana individu yang menikah pada usia muda cenderung lebih sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis dibandingkan individu yang menikah pada usia yang lebih tua (Arnett, 2015: 25). Sehingga sebelum memasuki jenjang pernikahan pasangan harus memperhatikan kesiapan menikah. Kesiapan menikah merupakan salah satu cara keluarga untuk mencapai kesuksesan keluarga (Gunarsa, 2002:49).

Keluarga yang sukses dan bahagia merupakan hasil dari adanya kesiapan dalam menikah pada pasangan suami dan istri. Dengan adanya kesuksesan keluarga maka akan timbul keharmonisan dalam rumah tangga keluarga. Gunarsa (2002:31) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

Perceraian sendiri merupakan gejala terputusnya hubungan perkawinan karena salah satu dari kedua pasangan suami istri memutuskan saling meninggalkan (Hendrawati, 1996 : 23). Lebih rinci, (Goode, 2007 : 188) menjelaskan bahwa perceraian adalah terputusnya keluarga yang disebabkan

karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan berhenti melaksanakan kewajiban perannya.

Perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami istri untuk bercerai (Ihromi, 1999 : 153-155). Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Sulistyawati (dalam Wijaya, 2008:28). menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah kurangnya kesiapan menikah, permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, campur tangan keluarga pasangan, perselingkuhan, serta tidak tercapainya fungsi-fungsi dari pernikahan atau keluarga.

Di Provinsi Sumatera Barat kasus perceraian selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Angka perceraian di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 32.372 kasus (BPS, 2018). Secara rinci dan jelas, angka perceraian di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Data Keseluruhan Angka Perceraian di Sumatera Barat dari Tahun 2014-2019

Tahun	Total Kasus Perceraian
2014	6.041
2015	6.590
2016	6.218
2017	6.603
2018	6.920
2019	7.000
Jumlah	39.372

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>

Berdasarkan jumlah kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama yang berada di beberapa daerah di Sumatera Barat. Setiap tahunnya kejadian perceraian

selalu mengalami kenaikan dimana perceraian banyak terjadi pada pasangan yang berumur 21-40 th.

Jika dilihat di Kabupaten Tanah Datar jumlah kasus perceraian juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berikut data kasus perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Data Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar

Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Total
Lima Kaum	79	83	103	265
Sungai Tarab	65	67	98	230
Lintau Buo Utara	72	60	83	215
Rambatan	60	65	57	182
Tanjung Emas	54	51	50	155
Lintau Buo	48	54	52	154
Pariangan	44	41	57	142
Padang Ganting	39	48	65	152
Salimpaung	40	58	41	139
Sungayang	31	35	28	94
Tanjung Baru	25	30	34	89
Batipuh Selatan	15	9	41	65
Batipuh	15	8	11	34
X Koto	10	0	5	15
Jumlah	597	609	725	1931

Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar, 2019

Dari data diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Lima Kaum jumlah kasus perceraian dari tahun 2017-2019 yaitu sebanyak 265 kasus dari 1931 kasus yang ada di Kabupaten Tanah Datar, dimana Kecamatan Lima Kaum memegang urutan pertama kasus perceraian terbanyak setiap tahunnya. Di Kecamatan ini terdapat Nagari Limo Kaum yang merupakan salah satu bagian dari 8 Nagari yang ada di Kecamatan Lima Kaum, dimana di Nagari Limo Kaum jumlah kasus perceraian atau cerai hidup yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri juga

relatif banyak. Hal ini terlihat dari data orang yang pernah bercerai secara sah yang tercatat 2 tahun terakhir di Kenagarian Limo Kaum berikut ini :

Tabel 1.5
Data Perceraian Orang di Nagari Limo Kaum

No	Perceraian (Cerai Hidup)	Jumlah
	Tahun 2019-2020	60
	Total	60

Sumber: Kantor Wali Nagari Limo Kaum (Data diolah), 2020

Data diatas menunjukkan bahwa fenomena perceraian dalam masyarakat sudah menjadi hal biasa dan sering dijumpai. Penyebabnya dikarenakan adanya kondisi tidak harmonis dalam keluarga yang ditandai dengan tidak bertanggung jawab (suami), masalah ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketidakharmonisan ini timbul dari adanya ketidaksiapan pasangan dalam menikah yang berdampak pada keutuhan keluarga (republika.co.id).

Dari latar belakang tersebut dapat dikatakan bahwa kesiapan menikah pasangan suami istri sangatlah penting untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pernikahan. Kesiapan menikah yang baik dari kedua pasangan akan meminimalisir terjadinya ketidakstabilan dalam keluarga bahkan mengurangi resiko terjadinya perceraian. Ketidakstabilan dalam keluarga akibat minimnya kesiapan menikah akan menimbulkan efek besar terhadap anak yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu perlunya pemahaman kesiapan menikah yang mana pasangan harus siap secara umur, pendidikan, dan karir atau pekerjaan. Dari permasalahan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Memasuki dunia pernikahan tentu diperlukannya kesiapan dalam menikah agar pasangan suami dan istri lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga tentu akan menciptakan kebahagiaan dan keselarasan dalam keluarga. Kondisi harmonis tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing di dalam keluarga yang didasari oleh adanya kesiapan usia yang matang, pendidikan yang baik dan pekerjaan yang jelas bagi kedua pasangan. Namun terkadang pernikahan tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Penyebab gagalnya pasangan dalam mempertahankan pernikahan dan mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan tersebut dapat dikarenakan terbatasnya upaya persiapan pernikahan yang dilakukan. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Apakah Ada Hubungan Antara Kesiapan Menikah terhadap Terjadinya Perceraian dalam Keluarga?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga.

Tujuan Khusus :

1. Untuk menganalisis hubungan antara usia menikah terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga.

2. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga.
3. Untuk menganalisis hubungan status pekerjaan terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan untuk penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu sosial khususnya sosiologi keluarga.

2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan khususnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Pengadilan Agama, masyarakat, pasangan suami dan istri, serta generasi muda untuk lebih mempersiapkan pernikahan agar terhindar dari perceraian.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2006) tentang **“Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Yang Bekerja”**. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kesiapan menikah pada wanita dewasa awal yang bekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk menikah. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah yaitu harus memiliki kematangan emosi, kematangan secara mental dan emosional.

Penelitian dari **Marnelly (2016) tentang “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”**. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pernikahan dii terhadap tingkat keharmonisan dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan suami dan istri dan menikah pada usia dini. Dari hasil yang di dapat bahwa dari 30 responden sebagian besar memiliki tingkat keharmonisan yang rendah dan pelaksanaan fungsi keluarga yang belum terlaksana dengan baik.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh **Tsania, Sunarti, dan Krisnatuti (2015) tentang “Kesiapan Menikah Istri, Karakteristik Keluarga, Dan Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun”**. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh antara kesiapan menikah istri, karakteristik keluarga, dan perkembangan anak usia 3-5 tahun. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa secara umum pencapaian kesiapan menikah masih dibawah 65 persen, dimana dua dimensi kesiapan menikah yaitu kesiapan intelektual dan finansial istri tercatat masih berada dibawah 50 persen dengan kesimpulan kesiapan menikah istri yang menikah di usia dewasa lebih baik dibandingkan istri yang menikah muda. Dan hasil uji korelasi menunjukkan bahwa kesiapan menikah istri yang rendah akan menurunkan perkembangan anak. Di lain sisi, lama pendidikan istri dapat meningkatkan kesiapan menikah istri dan perkembangan anak. Sedangkan uji regresi menunjukkan terdapat pengaruh positif jenis kelamin, usia anak dan kesiapan menikah (kesiapan intelektual dan individu) terhadap

perkembangan anak. Sebaliknya, semakin lama menikah kedua orangtua, perkembangan anak justru semakin menurun.

Selanjutnya penelitian dari **Sari dan Sunarti (2013)** tentang **“Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah ”**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan menikah pada dewasa muda dan menganalisis pengaruhnya terhadap usia menikah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Kesiapan menikah paling penting bagi laki-laki adalah kesiapan finansial dan bagi wanita adalah kesiapan emosi. Usia ideal menikah menurut laki-laki 26,3 tahun dan perempuan 23,9 tahun, sedangkan usia ingin menikah laki-laki 26,1 tahun dan perempuan 24,2 tahun. Uji regresi menunjukkan kesiapan menikah memengaruhi usia menikah. Dimana yaitu peningkatan kemampuan empati dan kesiapan finansial menyebabkan penambahan usia menikah. Sementara itu, peningkatan kesiapan usia, seksual, dan kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap penurunan usia menikah.

Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh **Simanjuntak dan Rahamatin (2012)** tentang **“Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah”**. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis perbedaan, hubungan, dan pengaruh kesiapan menikah dan pemenuhan tugas dasar, tugas krisis, dan tugas perkembangan pada keluarga dengan anak usia prasekolah di Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan menikah istri lebih rendah dibandingkan dengan kesiapan menikah suami. Kesiapan menikah

suami dan istri berhubungan dengan pemenuhan tugas keluarga. Kesiapan menikah suami dan isteri juga berpengaruh signifikan terhadap tugas perkembangan keluarga, semakin baik kesiapan menikah dari suami dan isteri semakin baik pula pelaksanaan tugas perkembangan keluarga. Dan tugas perkembangan keluarga dan kesiapan menikah isteri berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kesiapan menikah suami dan isteri juga berpengaruh signifikan terhadap tugas kritis keluarga.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Kesiapan Menikah terhadap Terjadi Perceraian dalam Keluarga pada laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum. Dengan tujuan untuk melihat bagaimana tingkat kesiapan menikah suami atau isteri dan apakah berpengaruh terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga. Apakah dengan kesiapan menikah yang sudah matang baik secara usia, pendidikan dan rencana karir atau pekerjaan maka suami dan isteri dapat menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, agar terhindar dari terjadinya perpecahan atau perceraian dalam sebuah keluarga.

1.5.2 Pendekatan Sosiologis

Penelitian ini mencoba melihat apakah terdapat pengaruh kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga dengan menggunakan teori fungsionalisme Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa analisis structural fungsional ini memusatkan perhatian pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat dan kultural. Menurutnya, sasaran Merton menjelaskan bahwa analisis

structural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat dan kultural. Menurutnya, sasaran studi structural ini antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultural, emosi yang terpolakan secara kultural, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial dan sebagainya.

Merton membagi fungsi tersebut menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Manifes (Nyata) adalah konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat yang orang harapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial.
2. Fungsi Laten (Tersembunyi) adalah konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat yang tidak diharapkan ataupun tidak dimaksudkan.

Jika ditinjau secara sosiologi maka menikah merupakan suatu upaya untuk membentuk keluarga yang termasuk dalam suatu tindakan sosial, dimana dalam analisis teori Merton adalah menikah merupakan tindakan sosial yang bersifat motif individu, yang mana menikah merupakan motif individu secara pribadi bukan dalam alasan bahwa dia ingin menyumbangkan fungsi dalam masyarakat sebagai pola dari kehidupan.

Sehingga dalam realitanya masih banyak terdapat pasangan yang memutuskan menikah tetapi belum memperhitungkan kesiapan yang matang dalam proses pernikahan dan berumah tangga. Jika tidak adanya kesiapan dalam menikah pada pasangan suami dan istri, maka fungsi-fungsi yang diharapkan keluarga tidak akan tercapai tentu hal itu akan menimbulkan akibat dalam kehidupan keluarga, seperti timbulnya ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perpisahan atau perceraian dalam keluarga. Perceraian itu sendiri

juga merupakan salah satu bentuk hal yang tidak diharapkan terjadi dalam keluarga.

1.5.3 Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah menurut Duvall dan Miller (1985 : 189) adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Memiliki kesiapan sebelum menikah merupakan salah satu persiapan yang sebaiknya dilakukan oleh setiap calon pasangan suami istri yang ingin menikah. Menurut Knox (1985:35) terdapat tiga indikator yang dapat menentukan kesiapan menikah seseorang yaitu usia menikah, tingkat pendidikan dan karir atau pekerjaan. Ketiga faktor tersebut dapat menjadi indikator dan tolak ukur seseorang dapat dikatakan siap untuk menikah.

Menurut Rapaport (dalam Duvall 1985:180), terdapat sepuluh kriteria individu dikatakan siap secara usia untuk menikah, antara lain:

1. Siap untuk menjadi pasangan setia.
2. Siap untuk berubah dari kehidupan yang bebas menjadi hubungan yang mendalam dengan pasangannya.
3. Memiliki kelembutan dan kasih sayang untuk pasangannya.
4. Peka terhadap emosi dan kehidupan orang lain.
5. Berbagi keintiman dengan orang lain.
6. Menyatukan rencana yang dimilikinya dengan pasangannya.
7. Memiliki penilaian yang realistis mengenai pasangannya.
8. Berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarganya kelak.

9. Memiliki rancangan atau rencana mengenai masalah keuangan.

10. Siap untuk menjadi istri atau suami.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan usia yang matang untuk menikah adalah suatu keadaan di mana seseorang telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, agar pernikahan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang senantiasa bahagia.

Blood (1978:69) juga menyatakan bahwa *marital readiness* atau kesiapan menikah dapat dibagi kedalam dua aspek, yakni kesiapan personal dan kesiapan kondisional. Kesiapan personal terdiri dari kematangan emosional yang dipengaruhi oleh usia, kematangan social, yang dipengaruhi oleh pengalaman pacaran yang cukup, kesehatan emosional, dan persiapan peran. Sedangkan kesiapan kondisional, terdiri dari sumber daya keuangan dan sumber daya waktu.

Menurut Blood (1978:70), kesiapan menikah pada dasarnya dikaitkan dengan kedewasaan atau kematangan. Kedewasaan atau kematangan merupakan faktor keberhasilan dalam perkawinan. Kedewasaan tersebut berupa kedewasaan emosi yaitu konsep yang paling penting dalam kesiapan seseorang untuk menikah. Artinya, ketika seseorang sudah mencapai kematangan emosinya maka ia telah mencapai masa kedewasaannya. Namun, tidak semua orang yang telah dewasa adalah orang yang matang secara emosi. Seseorang dikatakan matang secara emosi ketika telah mengembangkan kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan personal.

Kedewasaan akan datang sendirinya sebagai hasil dari keberhasilan dalam bersosialisasi di rumah maupun diluar rumah (*peer group*, sekolah, tempat kerja,

dan pasangan). Seseorang yang sudah matang akan memungkinkan dirinya untuk menghasilkan pernikahan dan pengasuhan yang sukses pula. Namun adapula seseorang yang sudah matang secara emosi namun tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam kehidupan remajanya tapi sudah siap untuk menikah.

Tidak hanya kematangan emosi, kematangan sosial pun menjadi aspek kesiapan menikah. Blood (1978:74) mengartikan kematangan sosial sebagai salah satu aspek kesiapan menikah yang berasal dari terpenuhinya aspek-aspek kehidupan seorang remaja. Kematangan sosial dapat terlihat dari seberapa lama mengenal orang lain dan memiliki kehidupan yang mandiri. Mengenal orang lain merupakan salah satu cara untuk memantapkan sosial seorang remaja. Bagi remaja yang hanya mengenal sedikit orang, akan lebih lama merasa cocoknya karena masih mencari kepribadian baru dari temannya. Mengenal tidak hanya dari banyaknya orang yang dikenal, tapi juga kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Saat seseorang sudah matang secara emosi dan sosial, maka ia dapat melanjutkan hubungannya dengan pasangan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan.

1.5.4 Perceraian dalam Keluarga

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut (Dewi dan Basti 2008:43).


Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian. Karim, (dalam Ihromi, 2004:137) menyatakan, perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Sedangkan Goode (2007:184) tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.

Kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah: ketidakabsahan, pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggal, keluarga selaput kosong, ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan, kegagalan peran penting yang tak diinginkan.

Menurut Levinger (dalam Ihromi, 2004:153) menyusun 12 kategori yang menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Tidak adanya kesiapan dalam menjalankan pernikahan
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan/ campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.



11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.

12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Menurut Newman (1984:73) pada empat faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu : (a.) Usia saat menikah, (b.) Tingkat pendapatan. Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas. (c) Perbedaan perkembangan sosio emosional diantara pasangan. Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami seperti : stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya, dan (d) Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian.

1.5.5 Hubungan Antara Kesiapan Menikah dengan Terjadinya Perceraian dalam Keluarga

Memiliki kesiapan sebelum menikah merupakan salah satu perencanaan yang sebaiknya dilakukan oleh setiap calon pasangan suami istri. Perencanaan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar yang diinginkan (Deacon dan Firebaugh 1988 : 198).

Memiliki perencanaan sebelum menikah dapat membantu individu atau pasangan suami istri dalam mencapai tujuan keluarga yang diinginkan yaitu kesuksesan keluarga. Perencanaan yang dilakukan oleh setiap calon pasangan

suami istri sebelum menikah dapat berupa kesiapan-kesiapan dari berbagai dimensi perkembangan manusia, seperti kesiapan intelektual, emosi, sosial, moral, individu, finansial, dan mental. Kesiapan-kesiapan tersebut merupakan aspek kesiapan yang diukur kepada setiap pasangan suami istri di dalam penelitian ini.

Kesiapan menikah itu sendiri merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun remaja, dikarenakan munculnya kecenderungan kawin muda dikalangan remaja yang tidak sesuai dengan tugas perkembangan mereka. Persiapan mengenai aspek-aspek dalam pernikahan dan bagaimana membina keluarga masih terbatas dan hanya sedikit dipersiapkan baik itu di rumah maupun perguruan tinggi. Persiapan yang kurang inilah yang menimbulkan masalah saat remaja memasuki masa dewasa (Hurlock, 1999:234). Sehingga apabila seseorang yang terlalu muda usianya dalam menikah tentu belum punya kesiapan yang tinggi dalam menempuh bahtera rumah tangga.

Jika sebuah pasangan yang memutuskan menikah, tetapi secara fisik dan mental belum siap untuk menikah tentu tidak memungkinkan dalam kehidupan berumah tangga nantinya akan ada permasalahan akibat dari tidak adanya kesiapan dalam pernikahan. Padahal kesiapan menikah merupakan salah satu cara keluarga untuk mencapai kesuksesan keluarga (Gunarsa, 2002 : 78).


Boykin & Stith (dalam Sunarti, 2004:20) mengemukakan bahwa kecenderungan pernikahan diusia remaja memunculkan *distress* dan berakhir pada perpisahan, dimana yang menjadi penyebab utamanya adalah sedikitnya pengalaman dan faktor-faktor kurangnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan. Kurangnya kesiapan ini tentu dapat membuat pasangan susah dalam

menyesuaikan statusnya dan peran sebagai suami dan istri setelah berumah tangga.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kesiapan pernikahan perlu adanya penyesuaian yang harus dilakukan oleh individu setelah menikah nantinya. Menurut Hurlock (1999:229), beberapa penyesuaian yang harus dilakukan yakni penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, dan penyesuaian diri terhadap masa ketika menjadi orang tua. Jika telah terdapat penyesuaian ini maka tentu pasangan suami dan istri bisa menjalankan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Sehingga dengan adanya hal ini dalam keluarga dapat tercipta sebuah keharmonisan dan terhindar dari pertikaian yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga.

1.5.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti membuat bagan hubungan antara kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga. Untuk mempermudah pemahaman dalam mempelajari dan melakukan penganalisisan, maka di perlukan kerangka yang jelas. Berikut bagan atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan “thesa” yang berarti “kebenaran”. Menurut Sugiyono (2018:114) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi penggunaan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian. Dasar pembentukan hipotesisnya berdasarkan asumsi-asumsi antar variabel-variabel yang tercakup dalam permasalahan penelitian, yaitu variabel kesiapan menikah dan kejadian perceraian dalam keluarga.

Ada dua buah hipotesis dalam penelitian ini, yaitu hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y, kemudian hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel X dan Y.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis Alternatif (H_a) :

- Terdapat hubungan antara kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga.

2. Hipotesis Nol (H_0) :

- Tidak terdapat hubungan antara kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149). Dipilihnya pendekatan kuantitatif adalah karena penelitian ini lebih cenderung menjelaskan suatu gejala sosial dengan mencari penyebab munculnya gejala tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Sedangkan metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian survei, adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok, karena hasil dari kuisioner tersebut berbentuk angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian (Siangarimbun,1989:175).

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka tipe penelitian ini adalah penelitian *eksplanatif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi, yang membuktikan adanya hubungan dipengaruhi mempengaruhi dan sebab akibat. Dimana tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat (Prasetyo dan Jannah, 2011:43).

1.7.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). Berbeda dengan diatas populasi merupakan keseluruhan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2011:74). Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laki-laki dan perempuan yang pernah melakukan perceraian secara sah menurut hukum di Nagari Limo Kaum yaitu sebanyak 60 orang.

Dalam penelitian tidak semua populasi dijadikan objek penelitian oleh sebab itu perlu adanya sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau sampel dapat dikatakan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2011 : 74).

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *Accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dimana responden yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:118). Hal ini dilakukan karena populasi pada penelitian ini bersifat homogen sehingga setiap populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel. Berikut cara untuk mendapatkan sampel responden dengan menggunakan rumus slovin dan memakai taraf signifikansi 10%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Ket : n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Error Margin

Jadi, keterangan dengan memakai rumus slovin:

n : Jumlah sampel minimal

N : Jumlah orang yang pernah bercerai

e : 10%

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{60}{1 + 60 \cdot \left(\frac{10}{100}\right)^2}$$

$$n = \frac{60}{1 + 0,6}$$

$$n = 37,5$$

Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah 37 responden.

1.7.3 Responden

Responden adalah objek penelitian yang diminta data untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan di dalam kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah individu yaitu laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perceraian atau bercerai secara sah di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum. Responden dalam penelitian sangat berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan. Maka dari itu berdasarkan perhitungan responden dalam penelitian ini berjumlah 37 orang.

1.7.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan gambaran yang akan diteliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel (Prasetyo, 2011:90). Sedangkan variabel menurut Hatch dan Fakhadi (dalam Sugiyono, 1997 : 21) adalah atribut atau obyek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya. Sehingga definisi operasional variabel penelitian merupakan merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Maka untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian ini macam-macam variabel dapat dibedakan menjadi :

1. Variabel Pengaruh (*Independent Variable*)

Variabel independen sering juga disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas, atau variabel pengaruh. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas atau X dalam penelitian ini adalah kesiapan menikah dilihat dari 3 kriteria kesiapan menikah menurut Knox (1985:35) yaitu usia menikah, pendidikan dan karir/pekerjaan.

a. Usia menikah diukur dari usia saat pertama kali responden melaksanakan pernikahan, yang dibagi atas dua kategori yaitu:

1. Tinggi yaitu responden yang menikah pertama kali diatas umur 20 tahun.
2. Rendah yaitu responden yang menikah pertama kali dibawah umur 19 tahun.

b. Tingkat pendidikan diukur dari ijazah terakhir yang diperoleh responden yang dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Tinggi yaitu responden yang tamatan Perguruan Tinggi (Diploma I, II, III dan Sarjana S1, S2, S3).
2. Rendah yaitu responden yang telah menempuh jenjang pendidikan wajib 9 tahun yakni SD, SMP, dan SMA.

c. Karir/Status Pekerjaan diukur dari jenis pekerjaan responden yang dikategorikan menjadi dua sektor yaitu:

1. Formal yaitu jenis pekerjaan yang terdiri dari tenaga profesional, bersifat tetap, memiliki kontrak dan berbadan hukum yang jelas, serta untuk bekerja di sektor ini membutuhkan pendidikan yang memadai. Contohnya adalah PNS/BUMN, TNI/POLRI, Pegawai Swasta, dll.
2. Informal yaitu jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan tetap, tidak berbadan hukum dan status pekerjaan yang tidak bersifat tetap atau tidak adanya kontrak. Contohnya adalah wiraswasta, pedagang, petani, buruh, dll.

2. Variabel Terpengaruh (*Dependent Variable*)

Variabel dependent disebut juga variabel terikat atau variabel terpengaruh yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel Y atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah terjadinya perceraian dalam keluarga yang dibedakan dalam dua kategori yaitu ada dan tidak ada terjadinya perceraian.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data primer atau langsung. Data primer adalah data yang diusahakan dapat langsung dari orang pertama (Riduwan, 2016:51).

Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012 : 199). Kuesioner itu digunakan sebagai pedoman terstruktur dan sengaja dibuat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Cara menyebarkan kuesioner itu diberikan langsung kepada responden yang telah ditentukan dalam sampel penelitian. Hasil kuesioner tersebut akan terlihat dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Sedangkan untuk mendukung data lokasi penelitian diperoleh dari berbagai aspek yang terkait dengan dokumen, data demografi, data tentang jumlah perceraian, dan data-data lain yang dianggap relevan dalam mencukupi data-data penelitian.

1.7.6. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan rehabilitas peneliti dapat terjaga. Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini unit analisis peneliti adalah individu. Individu yang dimaksud

yaitu laki-laki atau perempuan yang melakukan perceraian secara sah di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum.

1.7.7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan yang tujuan akhirnya generalisasi. Proses penyederhanaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik. Dimana salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami (Singarimbun, 1989 : 263).

Untuk menguji pengaruh antara kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian digunakan rumus Chi-square. Uji chi square digunakan karena data yang diperoleh berwujud frekuensi dan berbentuk kategorik atau nominal. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan chi square dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan membandingkan nilai X^2 yang diperoleh dengan X^2 dari tabel distribusi.

Penelitian ini menggunakan rumus uji Chi-square untuk daftar kontingensi 2x2 dengan $df = 1$ dan tidak ada sel yang kurang dari 5, dengan rumus sebagai berikut (Siegel, 1992 : 133) :

$$X^2 = \frac{N(|A.D - B.C| - N/2)^2}{(A + B)(C + D)(A + C)(B + D)}$$

Ket :

X^2 = Chi Kuadrat

N = Banyaknya Sampel

A,B,C, dan D = Kolom Tabel

Untuk mengetahui apakah kuat atau tidaknya hubungan antara status yang dimiliki maka digunakan rumus Coefficient Contingensy:

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{n + x^2}}$$

Ket :

C = Coeficient Contingensy

X² = Hasil perhitungan Chi Square

n = Total sampel

Kemudian untuk mengetahui harga C yang diperoleh dapat dipakai untuk melihat derajat asosiasi antara variabel, maka harga C ini perlu diperbandingkan dengan kontingensi maksimum dengan rumus:

$$C \text{ maks} = \frac{m - 1}{m}$$

Ket : C maks = Kontingensi maksimum

m = Jumlah baris atau kolom yang paling kecil

Cara lain untuk mengalikan nilai C yang telah kita peroleh, yaitu dengan membagi nilai C yang diperoleh dengan nilai C maksimum dan kemudian dikalikan 100%, dengan interpretasi bahwa:

0% -30% = Berarti hubungannya lemah

31% - 70% = Berarti hubungannya sedang

71% - 90% = Berarti hubungannya kuat

91% - 100% = Berarti hubungannya kuat sekali

Agar mempermudah proses analisis data, maka data diolah melalui kegiatan pendahuluan yang terdiri dari tahap pemeriksaan (*editing*), tahap

pemberian identitas (*coding*), dan proses pembeberan (*tabulating*) yang dijelaskan sebagai berikut (Bungin, 2001:182) :

1. Tahap Memeriksa (*Editing*)

Editing data mruoakan kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan dengan memeriksa satu per satu lembar instrumen pengumpulan data, kemudian memeberikan bobot pada masing-masing jawaban responden.

2. Pemberian Identitas (*Coding*)

Coding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah data dianalisis dan diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu. Kemudian diberi bobot, semua data diklasifikasikan untuk masing-masing variabel yang diukur.

3. Proses Pembeberan (*Tabulating*)

Tabulasi atau pembeberan data merupakan kegiatan yang memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.

1.7.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa di wilayah ini setiap tahunnya masih banyak pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk bercerai dan peneliti tertarik apakah ada faktor kesiapan menikah yang menyebabkan pasangan bercerai di wilayah ini.

1.7.9 Jadwal Penelitian

Penelitian pada skripsi ini berlangsung selama 1 tahun yang dimulai dari bulan Maret 2020 sampai Juni 2021. Dengan rincian kegiatan selama pembuatan skripsi dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	TAHUN							
	2020				2021			
	Mar-Ags	Sep-Okt	Nov-Des	Jan-Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pra penelitian	■				■			
Menyebarkan kuesioner		■	■		■			
Mengolah data			■	■	■			
Analisis data				■	■	■		
Penulisan Skripsi				■	■	■	■	
Ujian Skripsi					■	■		■

